

**PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)  
ANTARA  
PT. BERKAH RATU BUMI PERTIWI  
DENGAN  
KELOMPOK TANI GIRI TANI V**

**TENTANG  
PENGEMBANGAN / BUDIDAYA BAWANG PUTIH**

Pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020 pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Edy Supriady Halim, selaku Pimpinan perusahaan PT. Berkah Ratu Bumi Pertiwi yang beralamat di Rukan Palem Blok HH04 No.19 Jl. Taman Surya 5, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Berkah Ratu Bumi Pertiwi, disebut "**PIHAK PERTAMA**"
2. SUPARNO, selaku Ketua Kelompok Tani GIRI TANI V yang Berkedudukan di Dusun Kambangan, Desa Beruk, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani GIRI TANI V, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara sendiri sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang perdagangan komoditas pertanian, termasuk komoditas Bawang Putih, yang di produksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah pihak yang memiliki lahan / sawah yang berkemampuan untuk mengembangkan / budidaya Bawang Putih.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut atas, PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama Pengembangan Budidaya Bawang Putih yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1  
DASAR HUKUM**

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, dimana Penanamannya diatur pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019.

**Pasal 2  
TUJUAN KERJA SAMA**

Tujuan dari kerja sama adalah melakukan kegiatan budidaya untuk memenuhi target kewajiban tanam dengan produksi minimal 6 ton per hektar.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA**

1. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk melakukan kerja sama Kemitraan Pengembangan / budidaya Bawang Putih di Kabupaten Temanggung.
2. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk menerapkan sistem bagi hasil dengan ketentuan Bagi hasil atas produksi yang disepakati kedua belah PIHAK yaitu : PIHAK PERTAMA 30% (tiga puluh persen) dan PIHAK KEDUA 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan hasil panen atau produksi per Hektar.
3. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA menjamin lokasi yang dikerjasamakan tidak tumpang tindih dengan lokasi kegiatan APBN dan/atau dengan pelaku usaha lainnya.
4. PIHAK PERTAMA bersedia melakukan bimbingan teknis, pembinaan dan penguatan kelembagaan kepada PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KEDUA bersedia melakukan Budidaya Bawang Putih dengan memperhatikan kaidah konservasi lahan serta mengikuti anjuran tatacara budidaya yang baik dan benar.
6. PIHAK KEDUA menyampaikan daftar lengkap anggota (Calon Petani/Calon Lokasi) disertai informasi lokasi dan luas lahan kepemilikan masing-masing.
7. PIHAK KEDUA bersedia mengisi *Log Book* sesuai dengan format yang telah ditentukan dan untuk selanjutnya dilaporkan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA, Dinas Pertanian dan Pusat.
8. PIHAK PERTAMA bersedia memfasilitasi kebutuhan benih bawang putih dan sarana produksi lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

**Pasal 4**  
**SUMBER ANGGARAN DAN JENIS BANTUAN**

1. Sumber anggaran untuk pengembangan bawang putih menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
2. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan benih Bawang Putih bermutu yaitu benih lokal atau impor yang direkomendasikan Kementrian Pertanian kepada PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) kilogram per hektar lahan.
3. PIHAK PERTAMA memberikan Saprodi selain benih kepada PIHAK KEDUA untuk pengembangan bawang putih senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Per hektar lahan. Rincian Sarana produksi per hektar sebagaimana *terlampir*.
4. PIHAK KEDUA tidak akan mengalihkan penggunaan bantuan Sparodi untuk kegiatan non pengembangan bawang putih.

## **Pasal 5**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

#### **1. Hak Pihak Pertama :**

- a. Menerima daftar Para Petani anggota Kelompok Tani Giri Tani V di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah yang dikoordinir oleh Pihak Kedua yang bersedia mengikuti Program Kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- b. Melakukan verifikasi terhadap daftar Para Petani yang akan mengikuti Kemitraan terkait hal-hal yang dianggap perlu oleh Pihak Pertama dan tidak terbatas kepada bukti surat-surat kepemilikan lahan.
- c. Mengusulkan penggunaan benih Bawang Putih yang siap tanam kepada Pihak kedua.
- d. Menerima hasil panen sebesar 30% (tiga puluh persen) dalam bentuk konde basah.

#### **2. Kewajiban Pihak Pertama :**

- a. Menyediakan dan menyerahkan bantuan benih Bawang Putih siap tanam kepada Pihak Kedua sesuai kebutuhan, sebanyak 500 kilogram per hektar sesuai dengan jadwal yang disepakati.
- b. Memberikan bantuan berupa Sarana Produksi (Saprodi) senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per hektar yang rinciannya sebagaimana terlampir dalam perjanjian kerjasama ini.
- c. Membantu menyediakan bimbingan teknis yang diperlukan oleh Pihak Kedua guna keberhasilan kerjasama pengembangan kawasan Bawang Putih

#### **3. Hak Pihak Kedua :**

- a. Menerima benih Bawang Putih siap tanam (sudah patah dormansi) dari Pihak Pertama sesuai kebutuhan per hektar, sebanyak 500 kilogram per hektar.
- b. Menerima bantuan berupa Sarana Produksi (saprodi) senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per hektar dari Pihak Pertama yang rinciannya sebagaimana terlampir dalam perjanjian kerjasama ini.
- c. Menerima bimbingan teknis dan administratif dari Pihak Pertama yang diperlukan, sesuai anjuran pemerintah guna keberhasilan kerjasama penanaman Bawang Putih
- d. Menerima hasil panen sebesar 70% (tujuh puluh persen) dalam bentuk konde basah.

#### **4. Kewajiban Pihak Kedua :**

- a. Menyediakan lahan tanah/ladang milik sendiri yang terletak di Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dengan Luas 30 Hektar, dengan ketinggian diatas 800 mdpl, dan tersedia sumber air.
- b. Memberikan pernyataan untuk menjamin lahan tanah yang diikutsertakan dalam kerjasama tidak dalam keadaan sengketa serta bebas dari sita jaminan dan/atau tidak dalam keadaan dijadikan sebagai jaminan hutang kepada pihak manapun.

- c. Menyediakan tenaga kerja budidaya dan pascapanen sesuai dengan luasan lahan yang dimiliki oleh Pihak Kedua.

#### **Pasal 6** **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku 18 (delapan belas) Bulan untuk musim tanam bulan April/Mei 2020, terhitung sejak tanggal ditandatangani. Apabila dipandang perlu dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang akan mengakhiri tersebut wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan Kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

#### **Pasal 7** **PERSELISIHAN**

Bilamana terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara Para Pihak, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tepat pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah.

#### **Pasal 8** **FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah: bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, tsunami, huru hara atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya dan atau keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
2. Apabila terjadi *force majeure*, maka pihak yang terkena langsung akibatnya, wajib memberitahukan keadaan *force majeure* tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 X 24 jam terhitung sejak terjadinya *force majeure* tersebut untuk diketahui.
3. Dalam hal terjadi *force majeure*, maka kewajiban PARA PIHAK akan ditunda berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

#### **Pasal 9** **LAIN-LAIN**

1. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perubahan atas surat Perjanjian Kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.



Pasal 10  
PENUTUP

Surat perjanjian kerja sama ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 09 Maret 2020

PIHAK PERTAMA  
PT. BERKAH RATU BUMI PERTIWI



EDY SUPRIADY HALIM

PIHAK KEDUA  
KETUA KELOMPOK TANI  
GIRI TANI V



SUPARNO

Mengetahui,  
KEPALA DINAS PERTANIAN PANGAN DAN  
PERIKANAN KABUPATEN KARANGANYAR



Ir. SITI MAISYARACH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640525 198912 2 001

**LAMPIRAN 1.**  
**PATOKAN HARGA UNTUK BIAYA SAPRODI PRASARANA YANG DITANGGUNG OLEH**  
**PIHAK PERTAMA**

No.	Komponen	Jumlah/ Ha	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pupuk SP36	4 sak	Rp. 124.000,00	Rp. 496.000,00
2.	NPK Urea	2 sak	Rp. 93.000,00	Rp. 279.000,00
3.	Pupuk ZA	3 sak	Rp. 75.000,00	Rp. 225.000,00
4.	Pupuk KCL	3 sak	Rp. 300.000,00	Rp. 900.000,00
5.	Fungisida Mankozeb	10 kg	Rp. 65.000,00	Rp. 650.000,00
6.	Fungisida Pitochlor	4 Kg	Rp. 200.000,00	Rp. 800.000,00
7.	Insektisida Starmex	1 liter	Rp. 500.000,00	Rp. 5.000.000,00
8.	Insektisida Biddock	0,5 liter	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00
9.	Mulsa	10 Rol	Rp. 650.000,00	Rp. 6.500.000,00
	<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. 15.000.000,00,-</b>

**CATATAN :** PERKIRAAN HARGA-HARGA DIATAS DAPAT BERUBAH MENGIKUTI KONDISI HARGA YANG BERLAKU PADA SAAT AKAN DILAKUKAN PENANAMAN BAWANG PUTIH.

Biaya Yang Ditanggung oleh PIHAK KEDUA :

1. **Biaya Tenaga Kerja:**
  - a. Pengolahan tanah
  - b. Pembuatan bedengan
  - c. Pemupukan
  - d. Pemeliharaan
  - e. Panen
  - f. Penyimpanan produksi pasca panen hingga menjadi benih (penangkaran).
2. **Biaya Pasca Panen :**
  - a. Sortasi
  - b. Perawatan tanah
3. **Biaya Pupuk Organik (Pupuk Kandang).**

Lampiran PKS:

**DAFTAR PESERTA KERJASAMA KEMITRAAN**  
PT. Berkah Ratu Bumi Pertiwi

1. Kelompok Tani Giri Tani V

No	Nama Anggota	NIK	Lokasi Lahan (Ds / Kec)	Ketinggian Tempat (m.dpl)	Luas (Ha)
1	WIR PAIMAN		DERSO	1218	0.63
2	YANTO		PONDOK	1138	0.69
3	DWI WIDODO		DERSO	1159	0.63
4	MIKO		PONDOK	1199	0.60
5	TARDI		TASIN	1141	0.60
6	SUMAR		DRAWUH	1065	0.56
7	TARDI		TASIN	1064	0.55
8	GIYONO		BANYU ASIN	1017	0.55
9	KIJO		NGLOGUNG	1149	0.52
10	MIJO		SANDE	1066	0.52
11	SAMIYO		DERSO	1234	0.50
12	NARMI		PERKORO	1156	0.49
13	KIRNO		DERSO	1226	0.49
14	DIDIK PRATAMA		PERKORO	1134	0.48
15	SUROS		DERSO	1217	0.47
16	SUPARTO		KAMBANGAN	912	0.46
17	GIYONO		TASIN	1032	0.45
18	SUGIMAN		DERSO	1223	0.45
19	ENDANG		SETOPO	1002	0.43
20	PARYONO		PINGKOK	1105	0.43
21	RAYEM		PERKORO	1134	0.42
22	SUPARTO		SETOPO	983	0.42
23	SURYONO		DERSO	1152	0.40
24	PADMO WIYONO		PINGKOK	1168	0.39
25	DIDIK PRATAMA		PERKORO	1142	0.39
26	LARTO		DERSO	1222	0.39
27	SUKADI		PERKORO	1190	0.39
28	KLIWON		DRAWUH	1056	0.38
29	KROMO SUWIRYO		NGLOGUNG	1163	0.38
30	DIDIK PRATAMA		PINGKOK	1155	0.36
31	WARTO		PINGKOK	1175	0.36
32	NARMO		DRAWUH	1078	0.35
33	DIDIK PRATAMA		PERKORO	1169	0.35
34	SAMIDI		PONDOK	1187	0.34
35	KARJO		DERSO	1218	0.34
36	PAIMAN		BERUK WETAN	996	0.34
37	KARYO KIMIN		PERKORO	1193	0.33
38	SUPARTO		SETOPO	1008	0.33
39	SUPARDI		KAMBANGAN	904	0.32

40	PAINO		PERKORO	1205	0.32
41	SUGIMAN		KAMBANGAN	910	0.30
42	SULARNO		PERKORO	1180	0.30
43	KASIMAN		PERKORO	1133	0.28
44	AJI TARNO		PINGKOK	1093	0.28
45	GINO		DERSO	1230	0.28
46	WIJI		PINGKOK	1107	0.27
47	SASTRO RIMIN		DERSO	1225	0.26
48	SODIKROMO		DRAWUH	1072	0.26
49	TONO		PERKORO	1154	0.26
50	PARNO		PINGKOK	1160	0.26
51	PADIYANTO		DERSO	1230	0.26
52	GIMAN		PINGKOK	1106	0.26
53	IROYONO		NGLOGUNG	1107	0.25
54	PURNOMO		PERKORO	1148	0.25
55	KARYO MIDI		PINGKOK	1099	0.25
56	MARDI		PERKORO	1140	0.25
57	GIYOSO		NGLUNGUR	1091	0.25
58	SUPARNO		KAMBANGAN	908	0.24
59	SUPARTO		DERSO	1239	0.23
60	TUMI		TASIN	1079	0.23
61	SIDI		KAMBANGAN	913	0.23
62	AJI TARNO		PONDOK	1127	0.23
63	GIMAN		PINGKOK	1102	0.23
64	PARNO		SETOPO	1004	0.23
65	SARJONO		TASIN	1035	0.23
66	LOSO		KAMBANGAN	923	0.22
67	GIYANTI		DRAWUH	1106	0.22
68	SAMIYO		PINGKOK	1071	0.22
69	IRO YONO		NGLOGUNG	1150	0.22
70	SAMIYO		TASIN	1065	0.21
71	WARNO		PERKORO	1130	0.19
72	SULARNO		PERKORO	1190	0.19
73	PARMO		DERSO	1225	0.19
74	PAINO		PONDOK	1108	0.19
75	SARDIYANTO		DERSO	1220	0.19
76	NANIK		SETOPO	1012	0.18
77	PARJO		PERKORO	1141	0.18
78	AJITARNO		DERSO	1125	0.17
79	MARDI		PERKORO	1204	0.17
80	PONO		PINGKOK	1176	0.17
81	PAIMAN		PARIT	1102	0.16
82	BASUKI SETU		PERKORO	1160	0.16
83	PARYONO		PINGKOK	1108	0.15
84	PARTI		DERSO	1178	0.14
85	TARDI		TASIN	1084	0.14
86	JONO		TASIN	1020	0.14
87	YARNI		NGLUNGUR	1077	0.13
88	YARNI		NGLUNGUR	1081	0.13



89	SADIKUN		PONDOK	1193	0.13
90	MIKO		PONDOK	1128	0.12
91	PARNO		DRAWUH	1087	0.12
92	SUGIMAN		TASIN	1011	0.12
93	WARNI		PONDOK	1171	0.11
94	TARDI		TASIN	1072	0.11
95	KIMAN		PINGKOK	1088	0.11
96	SUTARNO		DERSO	1121	0.10
97	TUMI		TASIN	1136	0.09
98	RADI		PERKORO	1169	0.09
99	SARIYEM		DERSO	1234	0.08
100	GIYONO		DERSO	1232	0.08
101	SARJONO		TASIN	1053	0.08
102	GITO		PONDOK	1189	0.07
103	WARJO		TASIN	1062	0.07
104	WAGINEM		PONDOK	1145	0.07
105	SUTIYO		PINGKOK	1089	0.07
106	SUGIMAN		TASIN	1003	0.07
107	TARDI		TASIN	1046	0.07
108	WARJO		TASIN	1045	0.06
109	WARTO		PERKORO	1144	0.04
JUMLAH					30.14